

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, membawa dampak yang negatif dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak negatif adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan karena munculnya tekanan yang dihadapi seseorang.¹ Dengan menjalin Rumah tangga merupakan tempat suatu bentuk sebuah keluarga.

Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, dan anak. Hubungan tersebut terjadi di mana antara anggota keluarga saling berkomunikasi dan berinteraksi. Hal tersebut menjadikan suatu hubungan yang harmonis dalam keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga faktor utama yang berhubungan erat adalah lingkungan karena disanalah tempat bersosialisasi dalam kehidupan berkeluarga.

Di dalam berkeluarga sering timbul persoalan yang tidak harmonis atau tidak baik. Jika hubungan keluarga tidak harmonis akan menimbulkan suatu persoalan dalam berkeluarga. Persoalan tersebut memicu untuk terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, selama ini kejadian tersebut dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun korban sendiri.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah umum yang terjadi oleh semua negara di dunia maupun di Indonesia, karena bisa terjadi dalam rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya atau bangsa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu manifestasi adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap

¹ Makhfudz, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, DEEPUBLISH, Yogyakarta, hlm. 1

perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Tindak kekerasan ini banyak terjadi oleh karena salah satu faktor budaya timur yang menempatkan laki-laki sebagai superioritas di berbagai bidang, termasuk dalam rumah tangga.²

Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%). Sementara itu tercatat 13 kasus kekerasan terhadap LBT, bertambah 2 kasus dari tahun 2019 (11 kasus), dengan kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan psikis dan ekonomi. Yang menarik untuk dicermati bahwa hanya terdapat 1 kasus kekerasan terhadap LBT yang diteruskan ke ranah hukum hingga tahap penyidikan di Jawa Tengah.

Data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) meningkat dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus). Bentuk kekerasan yang terjadi di Ranah Publik/Komunitas adalah kekerasan seksual sebanyak 590 kasus (56 %), lalu kekerasan psikis 341 kasus (32%), kekerasan ekonomi 73 kasus (7%) dan kekerasan fisik 48 kasus (4%). Jumlah bentuk kekerasan lebih banyak sama seperti di ranah personal karena satu korban bisa mengalami kekerasan lebih dari satu bentuk atau biasa disebut kekerasan berlapis.

Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul

² Elfinur Bermawi *et. al*, *perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahan*, Percetakan Pohon Cahaya Jakarta, 2015, Jakarta Selatan, hlm 1

kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Sejak 2017 Badilag mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Masih sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus menerus sebanyak 176.683 kasus. Kedua terbesar adalah ekonomi sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671 kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 3.271 kasus.

Ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah KDRT/RP sebanyak 1.404 kasus (65%), publik/komunitas 706 kasus (33%) dan Negara 24 kasus (1%). Pada KDRT/RP kekerasan terhadap istri (KTI) tercatat 456 kasus dan KTI pada perkawinan tidak tercatat 19 kasus merupakan kasus yang paling banyak diadukan. Kemudian berturut-turut Kekerasan Mantan Pacar, 412 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran 264 kasus, Kekerasan Terhadap Anak Perempuan 125 kasus, KMS 49 kasus, KDRT/RP lain 78 kasus, dan PRT 1 kasus. KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain.³

Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukanlah hal yang baru saja terjadi, namun sudah merupakan kejahatan yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak seseorang namun lebih pada terjadinya dinamisasi dalam sebuah keluarga. Idealnya rumah tangga

³ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses 10 november 2022

seharusnya menjadi tempat paling nyaman dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga.⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja, sehingga adanya tindak kekerasan harus dibuat perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang (*overt*) terbuka atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensief*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Beberapa orang menjadi kekerasan murni karena kebetulan atau karena situasi yang bukan diciptakan yang mereka tidak perkirakan atau situasi yang bukan diciptakan yang mereka tidak perkirakan atau tidak bisa mereka cegah dan tidak menjadi tanggung jawab mereka karena kriteria rasional sekalipun.⁵

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, seringsekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dalam rumah tangga di budaya Timur seperti Indonesia sudah tidak asing lagi didengar dikarenakan menganut patriarki, patriarki merupakan sebuah sistem yang dimana lelaki sebagai pemegang kuasa dalam rumah tangga sehingga seringkali perempuan menjadi korban kendali dari pihak laki-laki.

⁴ Emilda Firdaus, 2015 *perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut Ham Di Indonesia*, Genta Publishing, yogyakarta, cet 1 hlm 29

⁵ *Ibid*, hlm. 2

Pada dasarnya keluarga merupakan tempat sebagai sandaran bagi anggota keluarga lain didalam sebuah keluarga. Akan tetapi kenyataan yang tidak diharapkan sering terjadi seperti yang seharusnya pemimpin dan pelindung dalam keluarga seperti lelaki melakukan hal yang seharusnya dilakukan seperti menelantarkan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga yang merangkup verbal dan *non verbal*.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut⁶.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, seperti yang tercantum dalam undang-undang Dasar 1945 amandemen IV Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Sering kali didalam budaya Timur kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa dikarenakan dalam rumah tangga segala permasalahan dianggap aib untuk disebarluaskan. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak terungkap dan para korban takut untuk melaporkan permasalahan tersebut karena biasanya oleh ancaman ataupun karena memiliki anak. Terkadang permasalahan rumah tangga yang tidak diungkapkan akan menimbulkan permasalahan yang menjadi kebiasaan dalam rumah tangga.

Tindakan kekerasan merupakan hal yang tidak patut diperbuat karena Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

⁶ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian hukum kdrt*, Pustaka Yustisia, yogyakarta, cet 1 hlm 11

Terkadang kekerasan dibuat sebagai alasan karena faktor tidak bisa mengendalikan emosi padahal kekerasan bukanlah alasan yang harus dilakukan Ketika pertengkaran dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan terjadi tidak hanya sekali melainkan berulang kali, dampak dalam kekerasan dalam rumah tangga menuntut adanya *participation* negara untuk memberikan perlindungan bagi kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dikesampingkan dengan cara mediasi, mediasi membuka ruang bagi suami istri memberikan pendapat masing-masing dengan tujuan meminimalisir adanya perceraian.

Mengetahui penderitaan psikis berat adalah kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius, misalnya depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas. Atau menurut RUU dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang dimaksud dengan penderitaan psikis berat misalnya, depresi, mental, hilang ingatan/amnesia, atau insomnia yang hebat.⁷

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan tingkat keseriusannya, ternyata dapat terjadi didalam rumah. Orang yang dianggap

⁷ Guse Prayudi, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet 1, Merkid Press, hlm 69

dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetka⁸

Berdasarkan Latar belakang diatas, dalam penelitian yang skripsi ini, penulis akan memfokuskan membahas pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam judul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Nomor. 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penerapan hukum Hakim terhadap pelaku kekerasan psikis dalam kekerasan rumah tangga? (Studi putusan nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mn)

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dirumuskan dalam suatu penelitian untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya sehingga dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penelitian skripsi ini dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian. Tujuan adanya pembatasan ruang lingkup penelitian ini untuk memberikan hasil yang efektif dan benar. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi ruang untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis berfokus untuk membahas :

⁸ Selena Kolibonso Rita, 2002, *Kejahatan itu Bernama kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm.8

1. perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.
2. Penerapan hukum hakim terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga.

D. Tujuan Penelitian

1. Maksud
 - a) Untuk mengetahui ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami berbagai bentuk kekerasan.
 - b) Untuk mengetahui penerapan hakim mengenai putusan dalam kekerasan dalam psikis dalam rumah tangga (Studi putusan nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mn)
2. Kegunaan penelitian
 - a) Sebagai bahan masukan pemikiran konstruktif mengenai pentingnya perlindungan korban kekerasan psikis tidak hanya kekerasan psikis
 - b) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pada kaum perempuan, bahwa kekerasan psikis banyak membuat korban menderita, tidak hanya psikis saja namun sama seperti kekerasan fisik dan lainnya.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori hukum yang akan digunakan untuk melakukan analisa hukum Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang Universitas Kristen Indonesia mendukung permasalahan penelitian. Berikut adalah teori-teori yang dipakai berkaitan dengan penulisan ini.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar pembentuknya, yakni “perlindungan” dan “hukum”. *Black’s Law Dictionary* menggunakan kata “*protection*” untuk perlindungan dan mendefinisikannya sebagai “*the act of protecting*”⁹, yang berarti perbuatan dalam rangka memberikan perlindungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, perlindungan memuat 2 (dua) pengertian, yakni tempat berlindung dan hal memperlindungi.⁹ Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum, yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹¹

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pendapat ahli Simons, pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut, dasarnya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Per definisi pertanggung jawaban pidana, berikut dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana

⁹ Bryan A. Garner, Op.Cit., p. 1343,terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/288112568.pdf>

¹⁰ Tim hukum online,terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindunganhukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>

¹¹ Hairus Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan kelima, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 263

yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah 1) Keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam kosakata Belanda, pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *torekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggungjawaban.

Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi “Tiada pidana tanpa kesalahan” asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana. Arti kesalahan, pertamanya dasar kesalahan dicari hubungan batin orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan yang dilakukan. Oleh karena itu kesalahan merupakan suatu: “Pengertian *psychologisch*” dengan demikian orang beranggapan bahwa kesalahan dalam hukum pidana adalah sama dengan kesengajaan dan kealpaan, yang berarti ada hubungan batin antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.¹²

2. Kerangka Konseptual

Landasan konseptual penelitian adalah hubungan antara satu konsep ke konsep lain dari masalah yang sedang dipelajari. Kerangka Konsep ini berguna untuk koneksi atau penjelasan rinci tentang topik diskusi. Struktur ini mengikuti dari konsep ilmu/ teori yang mendasari penelitian yang diperoleh dalam ulasan literatur.

¹² Suharto RM, *Hukum Pidana Materil : Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal 106.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat¹⁴

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 undang-undang tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan psikis adalah “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁵

Korban menurut Arif Gostita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum dalam jenis metode yuridis normatif adalah riset yang ditujukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan-ketentuan ataupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Penelitian Hukum

¹³ Pasal 1 ayat 1 undang-undang 23 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 3039) hlm

¹⁴ Pasal 5 undang-undang 23 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 3039)

¹⁵ Pasal 7 undang-undang 23 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 3039)

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, jakarta:sinar grafika, hal 112

Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah¹⁸ atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain: pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, hal. 13.

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer yang dapat ditentukan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, catatan resmi. Bahan hukum primer yang diterapkan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang digunakan dapat berbentuk sebuah publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam riset ini:

- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana
- b) Pendapat dan pikiran para pakar/ahli
- c) Jurnal – jurnal hukum terkait dengan isu hukum

- d) Artikel ilmiah
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang membagikan arahan ataupun uraian erkait bahan hukum primer serta sekunder. Pada riset ini bahan hukum tersier yang dipakai meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, web internet yang berkaitan dengan isu hukum dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi bahan bagi penulis dalam penelitian ini

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dalam upaya memudahkan dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab yang diperlukan.

Adapun sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan dalam bab ini, Penulis akan menyampaikan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka Dalam bab ini menguraikan pengertian tindak pidana secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara umum, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, teori perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana
- BAB III** : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama Memuat analisa Bagaimana upaya Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga
- BAB IV** : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua Memuat analisa dan pembahasan tentang penerapan hukum terhadap terhadap pelaku kekerasan psikis

dalam rumah tangga (Studi putusan khusus : Studi Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

